


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I KOTA SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

CITRA AYU SETIADINI

NIM: 19.C1.0057

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai, dan salah satu lembaga yang melakukan upaya diversi yaitu Balai Pemasyarakatan. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa diversi kurang efektif karena tidak memberikan efek jera sehingga anak akan mengulangi tindak pidana. Adanya permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, bagaimana efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan membuat penelitian pemasyarakatan (LITMAS), mendampingi, mengawasi, dan pembimbingan terhadap anak atau klien. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Bapas Kelas I Semarang sudah efektif karena pelaksanaan sudah sesuai dengan Undang-undang SPPA serta data-data yang menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi dapat dikatakan efektif. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu kurangnya tenaga kerja Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi, besaran ganti kerugian, dan perbedaan pemahaman antara penegak hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku pencurian dilaksanakan sesuai dengan UU SPPA dan PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku sudah efektif, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Adanya permasalahan tersebut penegak hukum perlu lebih memahami mengenai diversi dan mempertimbangkan rekomendasi LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Kata Kunci: Efektivitas, Diversi, Anak Sebagai Pelaku, Tindak Pidana Pencurian.